

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (\pm 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan istilah negara maritim merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah tutorial yang sangat luas, yang mana pada umumnya terdiri atas berbagai pulau pulau besar dan kecil yang terbentang di wilayah negara tersebut, Kondisi tersebut dapat di lihat dari Lautan Indonesia juga merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Tercatat, ada 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang, yang menjadikan lautan Indonesia memiliki potensial yang sangat besar. Hal ini juga di dukung Luas lautannya yaitu 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Ini menunjukkan Indonesia harusnya memiliki potensi sumber daya perikanan yang ruah. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energi

kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah dan memiliki potensi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat termasuk salah satunya adalah kekayaan laut Indonesia. Dengan potensi alam sebesar itu, Indonesia menghadapi masalah pencurian kekayaan biota laut oleh kapal asing, sehingga Kapal asing yang berbendera negara lain juga tak jarang melakukan kasus pencurian ikan di laut Indonesia.

Kekayaan laut yang Indonesia miliki tentunya memunculkan potensi terjadinya *illegal fishing* yang berakibat pada kerugian negara dan masyarakat terhadap hasil kekayaan laut Indonesia untuk kesejahteraan. Tindakan *illegal fishing* yang di lakukan memberikan banyak kerugian terhadap ekonomi masyarakat, terlebih pada kerusakan alam yang di akibatkan oleh pelaku *illegal fishing* yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Selain merupakan sebuah tindakan pencurian hal ini memicu terjadinya perusakan ekosistem laut dan berakibat pada kerugian yang sangat besar. Indonesia di mata dunia akan melakukan tindakan sesuai dengan ratifikasi UU RI. No. 17 tahun 1985 jika diperlukan penanganan serius dalam melaksanakan hak dan kewajiban mengatur, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan laut nasional untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Indonesia dalam hal ini tidak hanya mampu menjadi sumber perdagangan yang potensial namun juga menjadi poros maritim dunia.

Kepulauan Riau sendiri merupakan pulau besar dan kecil sebanyak 2.408, dengan luas wilayah 251.810 km², ada pulau yang bernama sekitar 1.350 dan juga

tidak bernama sekitar 1.058. Dominasinya adalah lautan dengan luas ± 241.215 km² atau 96% dan lainnya merupakan daratan dengan luas 10.594 km² atau 4%. Wilayah Kepulauan Riau meningkat 109,03 dari tahun 2010-2011 tiap produksi tangkap perikanan. Beberapa media memberitakan ada *illegal fishing* juga sering terjadi didaerah perbatasan di Indonesia, sehingga jumlah *illegal fishing* di Kepulauan Riau seimbang dengan hasil produksi perikanan. Ada 2.408 pulau di Kepulauan Riau, Pulau-pulau kecil yang berada di luar dengan berbatasan dengan 4 negara yaitu Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, sehingga perjuangan harus dilakukan sebagai pengatur keamanan di provinsi Kepulauan Riau dan jalinan 19 pulau luar.

Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang terdiri atas beberapa pulau, yang mana secara geografis merupakan daerah perbatasan antar negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, sehingga banyak di temukan kasus illegal fishing atau kapal asing yang berusaha mengeksploitasi kekayaan hasil laut yang ada di kepulauan riau. Tindakan *illegal fishing* ini tentu sangat merugikan di karenakan selain merupakan tindakan pencurian, kegiatan tersebut di lakukan dengan cara yang tidak benar seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan banyak kerugian seperti rusaknya ekosistem laut yang ada di perbatasan.


Diperlukan adanya upaya pemberantasan *illegal fishing* yang masuk kedalam ruang lingkup perairan Kepulauan Riau, sehingga mengganggu keseimbangan berbagai sektor di perairan laut maka di bentuklah Pangkalan Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bertugas melaksanakan kegiatan dengan menyelenggarakan fungsi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.69/PERMEN-KP/2020 mengenai Tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber.

Berbagai upaya yang di lakukan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam memberantas *illegal fishing* termasuk salah satunya dengan melibatkan masyarakat yang langsung berhubungan atas kerugian ekonomi yang di lakukan oleh oknum atau pelaku *illegal fishing*.Maka dari itu di bentuklah pokmaswas atau disebut kelompok pengawasan masyarakat.Dimana di harapkan masyarakat dapat melapor kepada pihak PSDKP apabila melihat gerak gerik mencurigakan seperti melakukan *illegal fishing* terutama yang menggunakan alat-alat tangkap yang tidak baik bagi lingkungan perairan.Dengan adanya pokmaswas ini maka jaringan untuk mengatasi ilegal fishing semakin luas dan di harapkan bisa mampu menghapuskan *illegal fishing*.

Kemudian tindakan *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal asing ini juga telah banyak merugikan masyarakat yang memiliki matapecaharian sebagai nelayan.Oleh karena itu di perlukan adanya penanganan yang serius dalam mengatasi *illegal fishing* di perairan perbatasan.Mengingat masih banyak nya kasus *illegal fishing* di kepulauan riau yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.Seperti data dalam tabel berikut :

Gambar 1. 1 Jumlah Ilegal Fishing Pada Tahun 2019-2021 Di Kepulauan Riau



Sumber: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (2022)

Berdasarkan data jumlah kasus pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah *illegal fishing* yang di lakukan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) kota Batam pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan akan tetapi pada 2021 mengalami kenaikan yang signifikan.

Tabel 1. 1. Asal Kapal Dan Jumlah Awak Kapal

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah ABK Dan Nahkoda	Keterangan
1	2016	Malaysia, Vietnam	207 orang	Pukat, Trawl, Pair Trawl, <i>Hand Line</i> (Pancing), Rawai, Trawl Cadangan, Pancing Cumi
2	2017	Malaysia, Vietnam, Indonesia	288 orang	Pair Trawl, Trawl, Pancing Cumi/Jaring Cumi, Jaring GILLNET, Jaring Lingkar, GILLNET
3	2018	Malaysia, Vietnam, Indonesia	151 orang	Otter Trawl, GILLNET, Jaring (Trawl), Pair Trawl

4	2019	Malaysia, Vietnam, Indonesia, Panama	130 orang	Trawl, Otter Trawl, Pair Trawl, Hand Line, Bubu, Purse Seine
5	2020	Vietnam, Malaysia	233 orang	Trawl, Pair Trawl, Jaring Cumi

Sumber : Hasil observasi lapangan (2022)

Berdasarkan data diatas para nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* berasal dari Negara Malaysia, Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Panama dan alat tangkap yang dipakai untuk menangkap ikan beraneka ragam, hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut yang ada di Kepulauan Riau. Lebih lanjut, berdasarkan artikel Tribunbatam.id pada tahun 2022, PSDKP Batam berhasil menangkap dua kapal asing pelaku *illegal fishing* di laut natuna utara. Dimana selain melewati perbatasan juga menggunakan alat tangkap pair trawl yang memiliki potensi merusak karena beroperasi secara aktif dan memiliki tingkat selektif sangat rendah sehingga semua ikan bisa tertangkap, baik besar maupun kecil. Menurut artikel merdeka.com di sebutkan bahwa *illegal fishing* di perairan anambas, dua kapal Vietnam di tangkap oleh PSDKP Batam, dimana dalam hal ini masyarakat nelayan memiliki peran penting yakni menyampaikan informasi kepada direktorat pemantauan dan operasi armada ditjen PSDKP. Diketahui *illegal fishing* ini mencuri ikan dengan alat tangkap pair trawl, tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dan surat izin usaha perikanan. Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dan mengingat bahwa pentingnya peran masyarakat oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau agar dapat dilakukan secara maksimal, maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peranan

PSDKP Dalam Memberdayakan Masyarakat Melakukan Pengawasan *Ilegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Riau”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap perairan laut Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau, masih kurang efektif. Kurangnya pengawasan menyebabkan kapal-kapal asing dapat dengan mudah melakukan ilegal fishing tanpa ketahuan, dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal fishing belum optimal.
2. Ilegal fishing menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut. Pencurian sumber daya perikanan secara ilegal oleh kapal asing mengurangi potensi pendapatan nelayan dan mempengaruhi keberlangsungan mata pencaharian mereka.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pengaturan dan penentuan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul "Peranan PSDKP Dalam Memberdayakan Masyarakat Melakukan Pengawasan Ilegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Riau", fokus utama penelitian ini adalah untuk

mengkaji peran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap ilegal fishing di wilayah Kepulauan Riau. Penelitian akan membahas bagaimana PSDKP melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap ilegal fishing, khususnya dalam hal melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan memberikan informasi penting. Kemudian, penelitian akan mengidentifikasi kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh PSDKP dalam melakukan pengawasan dan penanganan ilegal fishing.

1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan juga batasan masalah tersebut, peneliti menemukan rumusan masalah yang akan di gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PSDKP dalam memberdayakan masyarakat melakukan pengawasan *ilegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi PSDKP Dalam melaksanakan perannya dalam memberdayakan masyarakat melakukan pengawasan *ilegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peranan PSDKP dalam program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan terhadap ilegal *fishing*

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor faktor penghambat dalam melaksanakan ilegal fishing.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru melalui kajian ilmiah yang penulis lakukan di dan sebagai sumbangsih pemikiran kepada Bangsa Indonesia secara umum dan masyarakat Kepulauan Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan dan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya tentang peranan PSDKP dalam memberdayakan masyarakat melakukan pengawasan terhadap *ilegal fishing*.

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada peran aktiv masyarakat dalam menjaga konservasi laut dan dan bagaimana PSDKP menggandeng dan memfasilitasi semangat masyarakat melindungi kekayaan laut terutama wilayah perbatasan yang rentan *ilegal fishing*.

B. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktisnya adalah penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menemukan solusi persoalan yang saat ini terjadi